



Journal of Human And Education
Volume 5, No. 2, Tahun 2025, pp 237-242
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Optimalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Desa Melalui Pembinaan Aparatur Di Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo

Verto Septiandika¹, Eko Yudianto Yunus², Kristiyono³

Universitas Panca Marga
Email: kristiy493@gmail.com

Abstrak

Administrasi kependudukan merupakan komponen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang berperan vital dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya kompetensi aparatur desa, kualitas pelayanan yang kurang optimal serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembinaan aparatur desa dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana Penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Desa Melalui Pembinaan Aparatur Di Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur desa, masyarakat, serta pihak terkait. Analisis data dilakukan dengan teknik koleksi data reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, Optimalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Desa melalui Pembinaan Aparatur di Kecamatan Kuripan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek peningkatan kompetensi aparatur dan inovasi pelayanan digital. Namun, untuk mencapai optimalisasi yang lebih baik, diperlukan perbaikan dalam infrastruktur teknologi, peningkatan jumlah dan keterampilan sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih erat antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif dan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, akurat, serta inklusif bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: *Optimalisasi Layanan, Administrasi Kependudukan Desa, Pembinaan Aparatur.*

Abstract

Population administration is a fundamental component of governance that plays a vital role in ensuring citizens' basic rights. However, its implementation still faces various challenges, such as the lack of competence among village officials, suboptimal service quality, and limited resources. This study aims to examine how the training and development of village officials can be an effective solution in improving the quality of population administration services. This research employs a descriptive qualitative method, focusing on the Optimization of Village Population Administration Services Through Apparatus Training in Kuripan District, Probolinggo Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village officials, the community, and relevant stakeholders. The data analysis process includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion verification techniques. The results indicate that, overall, the optimization of village population administration services through the training of village officials in Kuripan District has shown significant progress, particularly in enhancing the competence of officials and implementing digital service innovations. However, to achieve better optimization, improvements are needed in

technological infrastructure, increasing the number and skills of human resources, and strengthening coordination between villages, the district, and the regional government. This will ensure that policies can be implemented more effectively, and population administration services become faster, more accurate, and more inclusive for all citizens.

Keywords: *Optimization of Services, Village Population Administration, Apparatus Training.*

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan komponen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang berperan vital dalam menjamin hak-hak dasar warga negara. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan data semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik dan juga Administrasi kependudukan merupakan komponen vital dalam pelayanan publik yang berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan data penduduk secara akurat. Layanan administrasi ini mencakup penerbitan dokumen-dokumen penting seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya yang menjadi hak dasar warga negara. Ketersediaan dokumen kependudukan tidak hanya menjadi bukti legalitas keberadaan seseorang di wilayah tertentu, tetapi juga menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, dan bantuan sosial. Angkat, K. M., Kadir, A., & Isnaini, I. (2017).

Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan data semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks pelayanan publik di tingkat daerah. Keakuratan dan kelengkapan data kependudukan memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas program-program pemerintah, mulai dari perencanaan pembangunan infrastruktur hingga distribusi bantuan sosial. Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, S. (2020).

Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Santhi, N. H. (2024). Undang-undang ini menggariskan prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu kepastian hukum, tata kelola yang baik, profesionalisme, akurasi data, dan keterpaduan sistem. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan pentingnya penyelenggaraan administrasi yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan pelayanan prima untuk memenuhi hak sipil setiap warga negara. Yuliono, R. N., & Ngumar, S. (2019).

Lebih lanjut, Pasal 58 ayat (4) dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan administrasi kependudukan hingga tingkat desa HUTASOIT, P. L. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 menyatakan Fokus pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Peraturan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, termasuk melalui pembinaan aparatur di tingkat kecamatan dan desa Oktaviana, L. F. (2021). Hal ini berarti bahwa pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi tersebut. Dalam konteks inilah pembinaan aparatur desa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dalam undang-undang dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

Namun, implementasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan undang-undang masih menghadapi berbagai tantangan di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Kuripan terdiri dari 7 Desa, diantaranya: Desa Jatisari, Karangrejo, Kedawung, Menyono, Resongo, Wonoasri, Wringinanom. Pelayanan administrasi di wilayah ini masih belum optimal, yang ditandai beberapa permasalahan utama, yaitu: kurangnya kompetensi aparatur desa, kualitas pelayanan yang kurang optimal, dan keterbatasan sumber daya.

Melihat kondisi tersebut, pembinaan aparatur desa menjadi solusi penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pembinaan ini melibatkan pelatihan teknis,

penyediaan panduan kerja yang jelas, dan peningkatan kapasitas manajerial aparatur desa. Selain itu, modernisasi sistem administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akurasi data. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang, tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Syukriah, S., Rosdiana, R., Asran, A., & Yusuf, E. (2024).

Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembinaan aparatur desa dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dengan memberikan rekomendasi yang didasarkan pada kajian yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat membantu menciptakan pelayanan administrasi yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh undang-undang, serta mendukung terciptanya keadilan dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Rukayat, Y. (2017).

Penulis mengambil teori dari Teori Merilee S. Grindle (1997) Djani, W. (2022:262) dalam teorinya tentang Kapasitas Aparatur menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan dalam memberikan layanan publik sangat bergantung pada kapasitas aparatur. Kapasitas ini terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu: Kapasitas sumber daya manusia (Human Resource Capacity), kapasitas kelembagaan (Institutional Capacity), kapasitas administratif (Administrative Capacity), kapasitas sumber daya dan anggaran (Resource Capacity), kapasitas responsivitas terhadap masyarakat (Public Responsiveness), serta kapasitas implementasi kebijakan (Policy Implementation Capacity) merupakan faktor utama dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Masing-masing aspek ini berperan dalam memastikan kinerja yang optimal, baik dalam pengelolaan sumber daya, penguatan kelembagaan, efisiensi administratif, alokasi anggaran yang tepat, respons terhadap kebutuhan masyarakat, maupun keberhasilan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Atas dasar latar belakang permasalahan seperti yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul "Optimalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Desa Melalui Pembinaan Aparatur Di Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo".

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada optimalisasi layanan administrasi kependudukan desa melalui pembinaan aparatur di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi partisipatif di lapangan serta wawancara mendalam, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Rukin, S. P. (2021).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti dibantu oleh informan kunci yang dipilih secara purposif sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti secara langsung melakukan observasi partisipatif serta wawancara mendalam dengan informan. Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan daftar pertanyaan semi-terstruktur sebagai panduan guna memperoleh informasi yang relevan berdasarkan indikator penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pembinaan ini umumnya dilaksanakan selama dua hari, berlangsung hari/tanggal Rabu-Kamis/26-27 Februari 2025, pada pukul 08.00 hingga 15.00 WIB, dengan rangkaian sesi yang mencakup penyampaian materi dan praktik langsung. Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan sesi pembukaan oleh Camat Kecamatan Kuripan pada pukul 08.00 hingga 08.30 WIB, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan kebijakan terbaru mengenai administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dari pada pukul 08.30 hingga 10.00 WIB. Setelah itu, peserta mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab hingga pukul 10.30 WIB. Selanjutnya,

pelatihan teknis mengenai proses penginputan data kependudukan dalam sistem digital berlangsung pada pukul 10.30 hingga 12.00 WIB. Setelah istirahat makan siang, sesi berlanjut pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB dengan kegiatan studi kasus dan simulasi layanan administrasi kependudukan, di mana aparatur desa diberikan pelatihan langsung dalam menangani berbagai jenis permohonan dokumen kependudukan.

Hari kedua difokuskan pada praktik layanan secara langsung. Sesi pertama, yang berlangsung pada pukul 08.00 hingga 10.00 WIB, berisi pelatihan pengelolaan data kependudukan melalui aplikasi administrasi desa. Berikutnya, pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB, peserta membahas mekanisme penyelesaian kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Setelah istirahat siang, sesi terakhir yang berlangsung pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB diarahkan pada penyusunan rencana tindak lanjut serta strategi optimalisasi layanan administrasi kependudukan di setiap desa. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi evaluasi serta penyampaian rekomendasi dari peserta dan narasumber.

Melalui pembinaan ini, diharapkan aparatur desa dapat memahami kebijakan administrasi kependudukan dengan lebih baik, meningkatkan efektivitas dalam mengelola pelayanan, serta mengimplementasikan sistem digital dalam pengelolaan data kependudukan di desa masing-masing.



Gambar 1: Kegiatan Pembinaan Aparatur Desa Hari ke-1



Gambar 2: Kegiatan Pembinaan Aparatur Desa Hari ke-2

Bedasarkan teori yang saya gunakan dari Teori Merilee S. Grindle (1997) dan teori dari pasolong (2010) maka hasil dan pembahasan mengenai yaitu:

Penelitian mengenai optimalisasi layanan administrasi kependudukan desa melalui pembinaan aparatur di Kecamatan Kuripan menyortir enam indikator utama yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan. Kapasitas sumber daya manusia menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki pemahaman yang cukup baik dalam administrasi kependudukan, namun masih terdapat kendala dalam penguasaan teknologi dan adaptasi terhadap regulasi yang terus berubah. Kapasitas kelembagaan mencerminkan

adanya struktur organisasi yang cukup jelas di tingkat desa, meskipun koordinasi antar instansi masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan lebih efektif.

Dari segi kapasitas administratif, meskipun sistem layanan kependudukan telah mengalami perbaikan, masih ditemukan kendala dalam efisiensi birokrasi serta keterbatasan tenaga administrasi yang menghambat proses pelayanan. Kapasitas sumber daya dan anggaran juga menjadi tantangan, di mana keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan minimnya perangkat pendukung, menghambat optimalisasi layanan.

Dalam hal kapasitas responsivitas terhadap masyarakat, desa telah berupaya meningkatkan keterbukaan terhadap aspirasi warga dengan menyediakan berbagai kanal pengaduan dan layanan prioritas bagi kelompok rentan. Namun, kecepatan tindak lanjut terhadap pengaduan masih perlu ditingkatkan. Kapasitas implementasi kebijakan terus mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam kesiapan aparatur desa dalam menyesuaikan kebijakan baru. Untuk mendukung hal ini, diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai regulasi yang berlaku agar penerapannya semakin optimal.

Dari faktor pendukung, keberhasilan optimalisasi layanan administrasi kependudukan didukung oleh kerja sama yang baik antara aparatur desa dan kecamatan, pembinaan berkelanjutan, serta adanya koordinasi yang semakin efektif melalui berbagai platform komunikasi. Sementara itu, hambatan yang dihadapi mencakup keterbatasan SDM dalam aspek teknis, infrastruktur yang belum merata, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, serta kendala geografis yang menyulitkan akses terhadap layanan.

Secara keseluruhan, meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi digital dan penguatan kompetensi aparatur desa, masih diperlukan perbaikan dalam infrastruktur teknologi, peningkatan jumlah dan keterampilan SDM, serta koordinasi yang lebih erat antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten agar layanan kependudukan dapat lebih cepat, akurat, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Optimalisasi layanan administrasi kependudukan desa di Kecamatan Kuripan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan, terutama dalam peningkatan kompetensi aparatur serta inovasi dalam pelayanan digital. Namun, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi, terutama dalam aspek keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, serta koordinasi kebijakan. Untuk mencapai layanan administrasi yang lebih optimal, diperlukan perbaikan dalam sistem administrasi, peningkatan jumlah dan keterampilan SDM, serta penguatan koordinasi antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan dapat menjadi lebih cepat, akurat, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada aparatur desa, masyarakat, serta pihak Kecamatan Kuripan yang telah bersedia memberikan informasi dan berbagi pengalaman dalam proses penelitian ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Saya juga berterima kasih kepada keluarga serta teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan desa serta menjadi referensi bagi upaya optimalisasi pembinaan aparatur di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkat, K. M., Kadir, A., & Isnaini, I. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(1), 33-48.
- Posangi, H. A., Lengkong, F., & Dengo, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan

- Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Santhi, N. H. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Terpusat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lombok Timur. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 165-176.
- Yuliono, R. N., & Ngumar, S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(6).
- Hutasoit, P. L. (2024). Analisis Hukum Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Pembuatan E-KTP di Kantor Camat Medan Timur Kota Medan).
- Oktaviana, L. F. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Ktp Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 2(2), 233-251.
- Syukriah, S., Rosdiana, R., Asran, A., & Yusuf, E. (2024). Pendampingan Teknologi Informasi Berkelanjutan Dalam Peningkatan Pengembangan Digitalisasi Dibidang Pelayanan Publik Dan Kearsipan. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(1), 121-129.
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 11(2).
- Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (teori dan pergeseran paradigma ke era digital)*. Zifatama Jawa.
- Rukin, S. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.